



BUPATI WONOSOBO  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO  
NOMOR 46 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR 7 TAHUN 2024  
TENTANG STANDAR SATUAN HARGA DAN STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH  
KABUPATEN WONOSOBO TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional perlu menetapkan Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum;
- b. bahwa dengan berlakunya Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 P/HUM/2024 Mengenai Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Terhadap Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 7 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2025 perlu dilakukan perubahan karena terdapat beberapa ketentuan yang sudah tidak sesuai.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 7 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2);
8. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 7 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 Nomor 8);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA DAN STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN ANGGARAN 2025.

**Pasal I**

Mengubah Lampiran romawi I Satuan Biaya Honorarium angka 12. Honorarium Jasa Tenaga Administrasi Non ASN, angka 18 Honorarium Jasa Juri Perlombaan/ Pertandingan dan angka 21. Honorarium Lainnya, romawi II Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri angka 1. Uang Harian, angka 3. Biaya Penginapan dan angka 4. Biaya Transportasi, dan romawi V Satuan Biaya Pengadaan Barang dan Jasa Angka 3.24. Nura dalam Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 7 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 Nomor 8), sehingga tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo  
pada tanggal 31 Desember 2024

BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT

Diundangkan di Wonosobo  
pada tanggal 31 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

ttd

ONE ANDANG WARDOYO  
BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2024 NOMOR 47

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo

M Nurwahid, S.H  
NIP.197211101998031013

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI WONOSOBO  
 NOMOR 46 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS  
 PERATURAN BUPATI WONOSOBO  
 NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG  
 STANDAR SATUAN HARGA DAN  
 STANDAR BIAYA UMUM  
 PEMERINTAH KABUPATEN  
 WONOSOBO TAHUN ANGGARAN  
 2025

I. Satuan Biaya Honorarium

No	Uraian		Satuan	Besaran (Rp)	
(1)	(2)		(3)	(4)	
12		Jasa Tenaga Non ASN			
	1	Jasa Tenaga Administrasi Non ASN			
		5.1.02.02.01.0026 - Belanja Jasa Tenaga Administrasi			
		1	SLTA	Orang / Bulan	2.300.000,00
		2	DI/DII/DIII/sarjana Terapan	Orang / Bulan	2.622.000,00
		3	Sarjana (S1)	Orang / Bulan	2.852.000,00
		4	Master (S2)	Orang / Bulan	3.059.000,00
		5	Doktor (S3)	Orang / Bulan	3.450.000,00

No	Uraian		Satuan	Besaran (Rp)
(1)	(2)		(3)	(4)
18		Jasa Juri/Wasit Perlombaan/Pertandingan		
		5.1.02.02.01.0037 - Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan		
	1	Jasa Juri/Wasit Perlombaan/Pertandingan	Orang / Hari	200.000,00
2	Juri Lomba Bidang Keagamaan Bagian Kesejahteraan Rakyat	Orang / Hari	500.000,00	

No	Uraian		Satuan	Besaran (Rp)
(1)	(2)		(3)	(4)
21		Honorarium Lainnya		
		5.1.02.02.01.0028 - Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum		
	1	Jasa Guru Ngaji	Orang / Bulan	100.000,00
	2	Jasa Imam Besar Masjid Agung Jami'	Orang / Bulan	3.000.000,00
	3	Imam Badal Masjid Agung Jami' Kab. Wonosobo	Orang / Bulan	2.300.000,00
	4	Jasa Muadzin Masjid Agung Jami'	Orang / Bulan	1.000.000,00
	5	Jasa Imam Hari Jum'at Masjid Agung Jami'	Orang / Kali	250.000,00
	6	Jasa Khatib Hari Jum'at Masjid Agung Jami'	Orang / Kali	250.000,00
	7	Jasa Muadzin Hari Jum'at Masjid Agung Jami'	Orang / Kali	150.000,00
	8	Guru Pendamping ABK	Orang / Bulan	2.600.000,00
	9	Tenaga Fasilitator Lapangan 2 Desa	Orang / Bulan	3.000.000,00
	10	Tenaga Fasilitator Lapangan 3 Desa	Orang / Bulan	3.500.000,00
	11	Koordinator Tenaga Fasilitator Lapangan	Orang / Bulan	4.000.000,00
12	Petugas Tim Reaksi Cepat (TRC)	Orang / Bulan	2.000.000,00	

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
13	Jasa Tenaga Beresiko	Orang / Kali	150.000,00
14	Petugas Bimbingan Rohani Pelayanan Pasien	Orang / Hari	50.000,00
15	Jasa Pemasangan Kontrasepsi IUD dan atau Implan	Orang / Kali	105.000,00
16	Jasa Pembongkaran Kontrasepsi IUD dan atau Implan	Orang / Kali	105.000,00
17	Jasa Tindakan Metode Operasi Wanita (MOW)	Orang / Kali	2.100.000,00
18	Jasa Tindakan Metode Operasi Pria (MOP)	Orang / Kali	450.000,00
19	Tenaga Kebersihan/ Marbot Masjid Agung Jami'	Orang / Bulan	2.300.000,00
20	Tenaga Keamanan Masjid Agung Jami'	Orang / Bulan	2.300.000,00
21	Tenaga Administrasi Masjid Agung Jami' Kab. Wonosobo	Orang / Bulan	2.300.000,00
22	Uang Bisyaroh Tokoh Masyarakat Kegiatan Keagamaan di Pendopo Bupati/Wakil Pendopo Bupati	Orang / Kegiatan	200.000,00

## II. Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri

### 1. Uang Harian;

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
1	Uang Harian Luar Kota		
	5.1.02.04.01.0001 - Belanja Perjalanan Dinas Biasa		
1	Uang Harian Luar Kota Ke Provinsi		
	ACEH	Orang / Hari	360.000,00
	SUMATERA UTARA	Orang / Hari	370.000,00
	RIAU	Orang / Hari	370.000,00
	KEPULAUAN RIAU	Orang / Hari	370.000,00
	JAMBI	Orang / Hari	370.000,00
	SUMATERA BARAT	Orang / Hari	380.000,00
	SUMATERA SELATAN	Orang / Hari	380.000,00
	LAMPUNG	Orang / Hari	380.000,00
	BENGKULU	Orang / Hari	380.000,00
	BANGKA BELITUNG	Orang / Hari	410.000,00
	BANTEN	Orang / Hari	370.000,00
	JAWA BARAT	Orang / Hari	430.000,00
	D.K.I. JAKARTA	Orang / Hari	530.000,00
	JAWA TENGAH	Orang / Hari	370.000,00
	D.I. YOGYAKARTA	Orang / Hari	420.000,00
	JAWA TIMUR	Orang / Hari	410.000,00
	BALI	Orang / Hari	480.000,00
	NUSA TENGGARA BARAT	Orang / Hari	440.000,00
	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang / Hari	430.000,00
	KALIMANTAN BARAT	Orang / Hari	380.000,00
	KALIMANTAN TENGAH	Orang / Hari	360.000,00
	KALIMANTAN SELATAN	Orang / Hari	380.000,00
	KALIMANTAN TIMUR	Orang / Hari	430.000,00
	KALIMANTAN UTARA	Orang / Hari	430.000,00
	SULAWESI UTARA	Orang / Hari	370.000,00
	GORONTALO	Orang / Hari	370.000,00

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
	SULAWESI BARAT	Orang / Hari	410.000,00
	SULAWESI SELATAN	Orang / Hari	430.000,00
	SULAWESI TENGAH	Orang / Hari	370.000,00
	SULAWESI TENGGARA	Orang / Hari	380.000,00
	MALUKU	Orang / Hari	380.000,00
	MALUKU UTARA	Orang / Hari	430.000,00
	PAPUA	Orang / Hari	580.000,00
	PAPUA BARAT	Orang / Hari	480.000,00
2	Uang Harian Luar Kota dalam Provinsi Jawa Tengah		
	Jarak Tempuh (PP) Sampai Dengan 50 km	Orang / PP	200.000,00
	Jarak Tempuh (PP) lebih dari 50 sd 100 km	Orang / PP	250.000,00
	Jarak Tempuh (PP) lebih dari 100 sd 150 km	Orang / PP	300.000,00
	Jarak Tempuh (PP) lebih dari 150 km	Orang / PP	370.000,00
2	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota		
	5.1.02.04.01.0003 - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		
1	Perjalanan Dinas Dalam Kota lebih dari 8 Jam	Orang / Hari	150.000,00
2	Perjalanan Dinas Dalam Kota kurang dari 8 Jam	Orang / Hari	75.000,00
3	Perjalanan Dinas Tetap	Orang / Hari	30.000,00
3	Uang harian pendidikan dan pelatihan		
	5.1.02.04.01.0001 - Belanja Perjalanan Dinas Biasa		
1	ACEH	Orang / Hari	110.000,00
2	SUMATERA UTARA	Orang / Hari	110.000,00
3	RIAU	Orang / Hari	110.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	Orang / Hari	110.000,00
5	JAMBI	Orang / Hari	110.000,00
6	SUMATERA BARAT	Orang / Hari	110.000,00
7	SUMATERA SELATAN	Orang / Hari	110.000,00
8	LAMPUNG	Orang / Hari	110.000,00
9	BENGKULU	Orang / Hari	110.000,00
10	BANGKA BELITUNG	Orang / Hari	120.000,00
11	BANTEN	Orang / Hari	110.000,00
12	JAWA BARAT	Orang / Hari	130.000,00
13	D.K.I. JAKARTA	Orang / Hari	160.000,00
14	JAWA TENGAH	Orang / Hari	110.000,00
15	D.I. YOGYAKARTA	Orang / Hari	130.000,00
16	JAWA TIMUR	Orang / Hari	120.000,00
17	BALI	Orang / Hari	140.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	Orang / Hari	130.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang / Hari	130.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	Orang / Hari	110.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	Orang / Hari	110.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	Orang / Hari	110.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	Orang / Hari	130.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	Orang / Hari	130.000,00
25	SULAWESI UTARA	Orang / Hari	110.000,00
26	GORONTALO	Orang / Hari	110.000,00
27	SULAWESI BARAT	Orang / Hari	120.000,00
28	SULAWESI SELATAN	Orang / Hari	130.000,00

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	
	29	SULAWESI TENGAH	Orang / Hari	110.000,00
	30	SULAWESI TENGGARA	Orang / Hari	110.000,00
	31	MALUKU	Orang / Hari	110.000,00
	32	MALUKU UTARA	Orang / Hari	130.000,00
	33	PAPUA	Orang / Hari	140.000,00
	34	PAPUA BARAT	Orang / Hari	140.000,00

### 3. Biaya Penginapan

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	
3.		Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
		5.1.02.04.01.0001 - Belanja Perjalanan Dinas Biasa		
	1	Bupati/ Wakil Bupati, Ketua DPRD/ Wakil Ketua DPRD, Pejabat Eselon I		
	1	ACEH	Orang / Hari	4.420.000,00
	2	SUMATERA UTARA	Orang / Hari	4.960.000,00
	3	RIAU	Orang / Hari	3.820.000,00
	4	KEPULAUAN RIAU	Orang / Hari	4.275.000,00
	5	JAMBI	Orang / Hari	4.000.000,00
	6	SUMATERA BARAT	Orang / Hari	5.236.000,00
	7	SUMATERA SELATAN	Orang / Hari	5.850.000,00
	8	LAMPUNG	Orang / Hari	4.491.000,00
	9	BENGKULU	Orang / Hari	2.071.000,00
	10	BANGKA BELITUNG	Orang / Hari	3.827.000,00
	11	BANTEN	Orang / Hari	5.725.000,00
	12	JAWA BARAT	Orang / Hari	5.381.000,00
	13	D.K.I. JAKARTA	Orang / Hari	5.850.000,00
	14	JAWA TENGAH	Orang / Hari	4.242.000,00
	15	D.I. YOGYAKARTA	Orang / Hari	5.017.000,00
	16	JAWA TIMUR	Orang / Hari	4.400.000,00
	17	BALI	Orang / Hari	4.890.000,00
	18	NUSA TENGGARA BARAT	Orang / Hari	3.500.000,00
	19	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang / Hari	3.000.000,00
	20	KALIMANTAN BARAT	Orang / Hari	2.654.000,00
	21	KALIMANTAN TENGAH	Orang / Hari	4.901.000,00
	22	KALIMANTAN SELATAN	Orang / Hari	4.797.000,00
	23	KALIMANTAN TIMUR	Orang / Hari	4.000.000,00
	24	KALIMANTAN UTARA	Orang / Hari	4.000.000,00
	25	SULAWESI UTARA	Orang / Hari	4.919.000,00
	26	GORONTALO	Orang / Hari	4.168.000,00
	27	SULAWESI BARAT	Orang / Hari	4.076.000,00
	28	SULAWESI SELATAN	Orang / Hari	4.820.000,00
	29	SULAWESI TENGAH	Orang / Hari	2.309.000,00
	30	SULAWESI TENGGARA	Orang / Hari	2.475.000,00
	31	MALUKU	Orang / Hari	3.467.000,00
	32	MALUKU UTARA	Orang / Hari	3.440.000,00
	33	PAPUA	Orang / Hari	3.859.000,00
	34	PAPUA BARAT	Orang / Hari	3.872.000,00
	2	Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II		
	1	ACEH	Orang / Hari	3.526.000,00
	2	SUMATERA UTARA	Orang / Hari	1.518.000,00
	3	RIAU	Orang / Hari	3.119.000,00
	4	KEPULAUAN RIAU	Orang / Hari	1.854.000,00

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	
	5	JAMBI	Orang / Hari	3.337.000,00
	6	SUMATERA BARAT	Orang / Hari	3.332.000,00
	7	SUMATERA SELATAN	Orang / Hari	3.083.000,00
	8	LAMPUNG	Orang / Hari	2.067.000,00
	9	BENGGKULU	Orang / Hari	1.628.000,00
	10	BANGKA BELITUNG	Orang / Hari	2.838.000,00
	11	BANTEN	Orang / Hari	2.373.000,00
	12	JAWA BARAT	Orang / Hari	2.755.000,00
	13	D.K.I. JAKARTA	Orang / Hari	1.490.000,00
	14	JAWA TENGAH	Orang / Hari	1.480.000,00
	15	D.I. YOGYAKARTA	Orang / Hari	2.695.000,00
	16	JAWA TIMUR	Orang / Hari	1.605.000,00
	17	BALI	Orang / Hari	1.946.000,00
	18	NUSA TENGGARA BARAT	Orang / Hari	2.648.000,00
	19	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang / Hari	1.493.000,00
	20	KALIMANTAN BARAT	Orang / Hari	1.538.000,00
	21	KALIMANTAN TENGAH	Orang / Hari	3.391.000,00
	22	KALIMANTAN SELATAN	Orang / Hari	3.316.000,00
	23	KALIMANTAN TIMUR	Orang / Hari	2.188.000,00
	24	KALIMANTAN UTARA	Orang / Hari	2.188.000,00
	25	SULAWESI UTARA	Orang / Hari	2.290.000,00
	26	GORONTALO	Orang / Hari	2.549.000,00
	27	SULAWESI BARAT	Orang / Hari	2.581.000,00
	28	SULAWESI SELATAN	Orang / Hari	1.550.000,00
	29	SULAWESI TENGAH	Orang / Hari	2.027.000,00
	30	SULAWESI TENGGARA	Orang / Hari	2.059.000,00
	31	MALUKU	Orang / Hari	3.240.000,00
	32	MALUKU UTARA	Orang / Hari	3.175.000,00
	33	PAPUA	Orang / Hari	3.318.000,00
	34	PAPUA BARAT	Orang / Hari	3.212.000,00
3		Pejabat Eselon III/ Golongan IV		
	1	ACEH	Orang / Hari	1.294.000,00
	2	SUMATERA UTARA	Orang / Hari	1.100.000,00
	3	RIAU	Orang / Hari	1.650.000,00
	4	KEPULAUAN RIAU	Orang / Hari	1.037.000,00
	5	JAMBI	Orang / Hari	1.212.000,00
	6	SUMATERA BARAT	Orang / Hari	1.353.000,00
	7	SUMATERA SELATAN	Orang / Hari	1.571.000,00
	8	LAMPUNG	Orang / Hari	1.140.000,00
	9	BENGGKULU	Orang / Hari	1.546.000,00
	10	BANGKA BELITUNG	Orang / Hari	1.957.000,00
	11	BANTEN	Orang / Hari	1.000.000,00
	12	JAWA BARAT	Orang / Hari	1.006.000,00
	13	D.K.I. JAKARTA	Orang / Hari	992.000,00
	14	JAWA TENGAH	Orang / Hari	954.000,00
	15	D.I. YOGYAKARTA	Orang / Hari	1.384.000,00
	16	JAWA TIMUR	Orang / Hari	1.076.000,00
	17	BALI	Orang / Hari	990.000,00
	18	NUSA TENGGARA BARAT	Orang / Hari	1.418.000,00
	19	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang / Hari	1.355.000,00
	20	KALIMANTAN BARAT	Orang / Hari	1.125.000,00
	21	KALIMANTAN TENGAH	Orang / Hari	1.160.000,00

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	
	22	KALIMANTAN SELATAN	Orang / Hari	1.500.000,00
	23	KALIMANTAN TIMUR	Orang / Hari	1.507.000,00
	24	KALIMANTAN UTARA	Orang / Hari	1.507.000,00
	25	SULAWESI UTARA	Orang / Hari	924.000,00
	26	GORONTALO	Orang / Hari	1.431.000,00
	27	SULAWESI BARAT	Orang / Hari	1.075.000,00
	28	SULAWESI SELATAN	Orang / Hari	1.020.000,00
	29	SULAWESI TENGAH	Orang / Hari	1.567.000,00
	30	SULAWESI TENGGARA	Orang / Hari	1.297.000,00
	31	MALUKU	Orang / Hari	1.048.000,00
	32	MALUKU UTARA	Orang / Hari	1.073.000,00
	33	PAPUA	Orang / Hari	2.521.000,00
	34	PAPUA BARAT	Orang / Hari	2.056.000,00
4		Pejabat Eselon IV/ Golongan III, II, I, dan Non ASN		
	1	ACEH	Orang / Hari	556.000,00
	2	SUMATERA UTARA	Orang / Hari	530.000,00
	3	RIAU	Orang / Hari	852.000,00
	4	KEPULAUAN RIAU	Orang / Hari	792.000,00
	5	JAMBI	Orang / Hari	580.000,00
	6	SUMATERA BARAT	Orang / Hari	650.000,00
	7	SUMATERA SELATAN	Orang / Hari	861.000,00
	8	LAMPUNG	Orang / Hari	580.000,00
	9	BENGGKULU	Orang / Hari	630.000,00
	10	BANGKA BELITUNG	Orang / Hari	622.000,00
	11	BANTEN	Orang / Hari	718.000,00
	12	JAWA BARAT	Orang / Hari	570.000,00
	13	D.K.I. JAKARTA	Orang / Hari	730.000,00
	14	JAWA TENGAH	Orang / Hari	600.000,00
	15	D.I. YOGYAKARTA	Orang / Hari	845.000,00
	16	JAWA TIMUR	Orang / Hari	664.000,00
	17	BALI	Orang / Hari	910.000,00
	18	NUSA TENGGARA BARAT	Orang / Hari	580.000,00
	19	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang / Hari	550.000,00
	20	KALIMANTAN BARAT	Orang / Hari	538.000,00
	21	KALIMANTAN TENGAH	Orang / Hari	659.000,00
	22	KALIMANTAN SELATAN	Orang / Hari	540.000,00
	23	KALIMANTAN TIMUR	Orang / Hari	804.000,00
	24	KALIMANTAN UTARA	Orang / Hari	804.000,00
	25	SULAWESI UTARA	Orang / Hari	782.000,00
	26	GORONTALO	Orang / Hari	764.000,00
	27	SULAWESI BARAT	Orang / Hari	704.000,00
	28	SULAWESI SELATAN	Orang / Hari	732.000,00
	29	SULAWESI TENGAH	Orang / Hari	951.000,00
	30	SULAWESI TENGGARA	Orang / Hari	786.000,00
	31	MALUKU	Orang / Hari	667.000,00
	32	MALUKU UTARA	Orang / Hari	600.000,00
	33	PAPUA	Orang / Hari	829.000,00
	34	PAPUA BARAT	Orang / Hari	718.000,00

#### 4. Biaya Transportasi

Biaya transportasi merupakan biaya yang digunakan untuk perencanaan dan dapat dilampaui dalam pelaksanaan sepanjang ada tanda bukti dengan batas maksimum 30% (tiga puluh persen) dari standar. Satuan biaya transportasi dalam negeri dibayarkan secara at cost.

Biaya transportasi darat dalam negeri bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara lumpsum dengan perhitungan jarak 7 kilometer per liter bahan bakar. Dalam hal perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan kendaraan dinas, maka biaya transportasi tidak diberikan.

##### 4.1. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP).

TABEL SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)

No. (1)	Uraian/ Spesifikasi (2)	Satuan (3)	Besaran (Rp) (4)
4	Biaya Transportasi		
1	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)		
35	AMBON - DENPASAR	Orang / PP	4.471.000,00
36	AMBON - JAYAPURA	Orang / PP	4.161.000,00
37	AMBON - KENDARI	Orang / PP	2.856.000,00
38	AMBON - MAKASSAR	Orang / PP	3.455.000,00
39	AMBON - MANOKWARI	Orang / PP	3.027.000,00
40	AMBON - PALU	Orang / PP	3.508.000,00
41	AMBON - SORONG	Orang / PP	2.257.000,00
42	AMBON - SURABAYA	Orang / PP	4.845.000,00
43	AMBON - TERNATE	Orang / PP	2.449.000,00
44	BALIKPAPAN - BANDA ACEH	Orang / PP	6.749.000,00
45	BALIKPAPAN - BATAM	Orang / PP	5.305.000,00
46	BALIKPAPAN - DENPASAR	Orang / PP	5.648.000,00
47	BALIKPAPAN - JAYAPURA	Orang / PP	10.086.000,00
48	BALIKPAPAN - YOGYAKARTA	Orang / PP	4.749.000,00
49	BALIKPAPAN - MAKASSAR	Orang / PP	6.150.000,00
50	BALIKPAPAN - MANADO	Orang / PP	7.295.000,00
51	BALIKPAPAN - MEDAN	Orang / PP	6.140.000,00
52	BALIKPAPAN - PADANG	Orang / PP	5.369.000,00
53	BALIKPAPAN - PALEMBANG	Orang / PP	4.749.000,00
54	BALIKPAPAN - PEKANBARU	Orang / PP	5.423.000,00
55	BALIKPAPAN - SEMARANG	Orang / PP	4.674.000,00
56	BALIKPAPAN - SOLO	Orang / PP	4.813.000,00
57	BALIKPAPAN - SURABAYA	Orang / PP	5.113.000,00
58	BALIKPAPAN - TIMIKA	Orang / PP	9.445.000,00
59	BANDA ACEH - DENPASAR	Orang / PP	6.279.000,00
60	BANDA ACEH - JAYAPURA	Orang / PP	10.717.000,00
61	BANDA ACEH - YOGYAKARTA	Orang / PP	5.380.000,00
62	BANDA ACEH - MAKASSAR	Orang / PP	6.781.000,00
63	BANDA ACEH - MANADO	Orang / PP	7.926.000,00
64	BANDA ACEH - PONTIANAK	Orang / PP	5.840.000,00
65	BANDA ACEH - SEMARANG	Orang / PP	5.305.000,00
66	BANDA ACEH - SOLO	Orang / PP	5.444.000,00
67	BANDA ACEH - SURABAYA	Orang / PP	5.744.000,00
68	BANDA ACEH - TIMIKA	Orang / PP	10.076.000,00
69	BANDAR LAMPUNG - BALIKPAPAN	Orang / PP	4.129.000,00
70	BANDAR LAMPUNG - BANDA ACEH	Orang / PP	4.760.000,00

No.	Uraian/ Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
71	BANDAR LAMPUNG - BANJARMASIN	Orang / PP	3.412.000,00
72	BANDAR LAMPUNG - BATAM	Orang / PP	3.316.000,00
73	BANDAR LAMPUNG - BIAK	Orang / PP	7.487.000,00
74	BANDAR LAMPUNG - DENPASAR	Orang / PP	3.647.000,00
75	BANDAR LAMPUNG - JAYAPURA	Orang / PP	8.097.000,00
76	BANDAR LAMPUNG - YOGYAKARTA	Orang / PP	2.760.000,00
77	BANDAR LAMPUNG - KENDARI	Orang / PP	4.482.000,00
78	BANDAR LAMPUNG - MAKASSAR	Orang / PP	4.161.000,00
79	BANDAR LAMPUNG - MALANG	Orang / PP	3.134.000,00
80	BANDAR LAMPUNG - MANADO	Orang / PP	5.305.000,00
81	BANDAR LAMPUNG - MATARAM	Orang / PP	3.626.000,00
82	BANDAR LAMPUNG - MEDAN	Orang / PP	4.150.000,00
83	BANDAR LAMPUNG - PADANG	Orang / PP	3.380.000,00
84	BANDAR LAMPUNG - PALANGKARAYA	Orang / PP	3.401.000,00
85	BANDAR LAMPUNG - PALEMBANG	Orang / PP	2.760.000,00
86	BANDAR LAMPUNG - PEKANBARU	Orang / PP	3.433.000,00
87	BANDAR LAMPUNG - PONTIANAK	Orang / PP	3.220.000,00
88	BANDAR LAMPUNG - SEMARANG	Orang / PP	2.685.000,00
89	BANDAR LAMPUNG - SOLO	Orang / PP	2.824.000,00
90	BANDAR LAMPUNG - SURABAYA	Orang / PP	3.123.000,00
91	BANDAR LAMPUNG - TIMIKA	Orang / PP	7.455.000,00
92	BANDUNG - BATAM	Orang / PP	3.583.000,00
93	BANDUNG - DENPASAR	Orang / PP	3.252.000,00
94	BANDUNG - JAKARTA	Orang / PP	1.476.000,00

Biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) berlaku pertanggungjawaban secara at cost (biaya riil). Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dalam Tabel sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara at cost).

Biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) bagi pimpinan dan anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara at cost. Biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) bagi pimpinan anggota DPRD Dibuktikan dengan *Boarding Pass* pesawat.

#### 4.2. SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara at cost (biaya riil). Pembiayaan taksi perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri dalam Tabel 2.3, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara at cost).

Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara at cost.

Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan/anggota DPRD diberikan jika menggunakan moda transportasi umum.

#### 4.3. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)

Satuan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (one way atau sekali jalan) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain

dari tempat kedudukan di ibu kota provinsi ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (*one way*) bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *at cost*.

4.4. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI DKI JAKARTA KE KABUPATEN/KOTA SEKITAR (ONE WAY)

Satuan biaya transportasi dari DKI Jakarta ke kabupaten/kota sekitar merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di DKI Jakarta ke tempat tujuan di Kabupaten/Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten/Kota Bekasi, Kabupaten/Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kepulauan Seribu atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Biaya transportasi dari DKI Jakarta ke kabupaten/kota sekitar bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *at cost*.

V. Satuan Biaya Pengadaan Barang dan Jasa

No.	Uraian/ Spesifikasi		Satuan	Besaran (Rp)
(1)	(2)		(3)	(4)
2		Jasa Kantor		
	11	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi		
		5.1.02.02.01.0039 - Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi		
	1	Administrator basis data/network server /admin Ahli	Orang / Bulan	3.750.000,00
3		Pengadaan Barang		
	18	Natura		
		5.1.02.01.01.0043 - Belanja Natura dan Pakan-Natura		
	2.6	Beras	kg	19.000,00

BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT